

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong inovasi-inovasi yang terus berkembang, diberbagai bidang kehidupan manusia seperti komunikasi, perdagangan, medis, informasi, maupun lembaga keuangan. Semakin banyak bisnis yang menggunakan teknologi hal ini karena dengan teknologi baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dapat berkompetitif dalam melakukan inovasi-inovasi produk dan layanan yang akan dibeikan kepada konsumen. Perkembangan teknologi ini juga terus berkembang dan bersifat dinamis semenjak adanya pergeseran kebutuhan masyarakat dari era industri ke era informasi. Disebut era industri, karena pada saat itu hanya perusahaan besar yang bermodal besar yang akan menggunakan teknologi canggih, sedangkan perusahaan kecil tidak mampu mengembangkan manufaktur atau pengolahan alat teknologi yang tentunya dengan harga yang mahal menjadikan mereka tidak mampu bersaing.

Dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan teknologi informasi, maka terciptalah suatu lingkungan ekonomi baru baik perusahaan besar maupun kecil yang semua semakin bergerak dinamis seiring dengan kemajuan teknologi informasi.. Seperti teknologi informasi di bidang financial atau biasanya disebut dengan fintech. *Financial Technology (Fintech)* berasal dari istilah *financial technology* atau

teknologi finansial. Dikutip dari *The National Digital Research Centre (NDRC)*, mengartikan *fintech* sebagai “ *innovation in financial services*” yaitu sebuah inovasi finansial yang menggunakan teknologi yang canggih dan modern. Beberapa transaksi keuangan dengan *fintech* yang selanjutnya akan penulis tulis dengan fintek ini seperti pembayaran secara online, investasi penanaman modal secara online, pembiayaan atau kredit, jasa transfer, perencanaan keuangan dan sebagai pembanding produk keuangan. Menurut data OJK per 8 April 2019 ada 106 perusahaan fintek lending yang berizin dan terdaftar.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)¹ jumlah pengguna internet pada tahun 2020 di Indonesia mencapai 175,5 juta jiwa dari jumlah total penduduk Indonesia sebesar 268.583.016, dan jumlah ini pastinya akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dari jumlah total pengguna internet di Indonesia tersebut sebanyak 95% diantaranya adalah sebagai pengguna internet aktif yang mengakses jejaring sosial. Dari 106 perusahaan fintek yang terdaftar di OJK, hanya ada delapan fintek yang telah melaporkan transaksinya mencapai hampir satu triliun dengan banyaknya nasabah sebesar 200 (dua ratus) orang yang sebagian besar berasal dari pulau Jawa. Dengan adanya perkembangan fintek yang semakin besar maka sistem keuangan juga akan meningkat dan lebih efisien sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia, diharapkan agar literasi keuangan dapat tersebar ke masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

¹ www.kominfo.go.id diakses pada 17 November 2020 pukul 09.49 WITA

Peran fintek ini sangatlah besar untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena dapat meminimalkan biaya operasional selain itu juga dapat mengakses pembiayaan ke perbankan, dari data statistik fintek OJK periode Januari 2020 didapatkan data pengguna fintek meningkat sebesar 10,38% dari 18.569.123 pengguna menjadi 20.497.167² peningkatan ini akan menjadi peluang besar bagi para penyelenggara fintek untuk terus melakukan inovasi di bidang teknologi informasi terlebih dibidang finansial sehingga akan memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas keuangan.

Dengan semakin banyaknya jasa keuangan berbasis teknologi (fintek) yang terus meningkat di Indonesia., maka masyarakat yang belum bisa mengakses UMKM maupun perbankan dapat dengan mudah mendapatkan fasilitas keuangan berbasis teknologi informasi, oleh karena itu di Indonesia layanan keuangan berbasis teknologi ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Fintech 2.0 yaitu layanan keuangan yang dioperasikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan, misalnya layanan Mandiri Online yang dioperasikan oleh Bank Mandiri. Sedangkan Fintech 3.0 ditujukan untuk startup teknologi yang memiliki produk dan jasa keuangan yang selalu berinovasi.

Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 telah mengeluarkan regulasi terkait dengan fintek ini yaitu peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi khusus tentang teknonologi informasi ini yaitu PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

² www.ojk.go.id diakses tanggal 10 November 2020 pukul 10.35 WITA

(*Electronic Money*), PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic Money*), dan yang terakhir PBI No.18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Secara umum peraturan yang dikeluarkan adalah untuk mencakup semua kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi informasi baik secara konvensional maupun syariah. Namun, khusus untuk fintek yang menerapkan prinsip-prinsip syariah maka peraturan yang dirujuk adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.117/DSN_MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan semakin mudah dan luasnya akses keuangan berbasis teknologi informasi ini maka juga dianggap perlu untuk memastikan para pengguna fintek mendapat perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi secara *online*, antara lain harus tersedianya informasi yang jelas terhadap produk dan layanan informasi, penjelasan beberapa risiko yang akan dihadapi dan besaran biaya yang akan muncul dan bagaimana keamanan datanya terhadap penggunaan produk dan layanan secara online tersebut,

Pelaksanaan bisnis fintek ini memiliki potensial risiko yang sangat besar seperti dari segi perlindungan keamanan data, stabilitas sistem keuangan dan ekonomi, dan pembayaran terhadap transaksi secara online yang menyangkut data pribadi keuangan pengguna, karena itu sangat diperlukan pengaturan dan pengawasan secara

legalitas bagi perusahaan fintek saat ini, baik dari OJK maupun dari Pemerintah Indonesia.

Perusahaan Fintek di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu *digital payment* dan *Financing and investment*. *Digital Payment* adalah salah satu jenis layanan yang menyediakan pembayaran transaksi yang dilakukan secara online sehingga menjadikan semua pembayaran yang dilakukan pengguna dapat lebih cepat, praktis dan murah, pada umumnya jenis fintek ini berbentuk dompet virtual (*e-wallet*) dimana transaksi antara konsumen dan pemilik usaha dilakukan dengan berbagai fitur yang disediakan oleh penyelenggara. Yang kedua adalah jenis fintek *financing and investment* yaitu berupa *crowdfunding* dan *peer-to-peer Lending (P2P)*. Fintek *crowdfunding* yaitu secara umum melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek tertentu atau dalam suatu usaha penggalangan dana sosial. Dalam sistem P2P seorang konsumen dapat mengajukan pinjaman kepada investor secara online tanpa melakukan tatap muka seperti pengajuan pinjaman ke lembaga resmi seperti bank, koperasi dan layanan kredit lainnya. P2P ini hampir mirip dengan *marketplace* online dimana di salah satu website atau *platform* terdapat pertemuan antara pembeli dan penjual, pembeli sebagai pengguna jasa sedangkan penjual yaitu pihak yang menawarkan jasanya dibidang fintek. Secara mekanismenya, P2P ini diawali dengan adanya proposal yang disediakan oleh penyelenggara fintek bisa berupa suatu *project* usaha atau suatu kegiatan sosial yang diusulkan oleh mitra melalui *website* atau *platform* perusahaan fintek tersebut. Setelah itu, penyelenggara akan mengundang pihak investor atau disebut juga sebagai pemberi dana, yang nantinya transaksi para

pemberi dana ini dilakukan dengan cara mentransfer dana ke rekening penyelenggara fintek yang disebut dengan *virtual account*, yaitu nomor rekening bersama, kemudian akan disalurkan kembali kepada pihak yang mengajukan atau mitra usaha. Secara umum, pinjaman yang diberikan perusahaan fintek ini sangat beragam bisa sebagai modal usaha, pembelian kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, kredit perumahan rakyat hingga pinjaman-pinjaman yang bersifat pribadi seperti pinjaman biaya pernikahan, persalinan, renovasi rumah dan perjalanan umroh.

Layanan transaksi teknologi finansial memang mulai merambah ke layanan keuangan syariah. Mengingat Indonesia adalah suatu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Asia, tentunya besar pula potensi dalam pengembangan transaksi-transaksi keuangan modern yang berbasis syariah, yang mana tidak boleh ada unsur riba dalam setiap transaksinya. 8 tahun setelah fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, faktanya 95% lebih penduduk Indonesia yang mayoritas Islam ini masih mengelola keuangan secara ribawi. Disini Teknologi Finansial muncul sebagai jawaban atas ke Gundahan-ke Gundahan yang berkenaan dengan transaksi ribawi. Hal ini menandakan betapa antusias masyarakat baik itu penyedia jasa maupun pengguna jasa dalam memajukan perekonomian syariah sangatlah terlihat dan tidak menutup kemungkinan semua transaksi keuangan di Indonesia akan menggunakan sistem transaksi berprinsip syariah. Kontradiksinya, Penggunaan teknologi finansial dalam berbagai transaksi baik transaksi konvensional maupun syariah memang menunjukkan adanya potensi yang cukup besar, selain sebagai solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik. Teknologi finansial juga membawa inovasi

yang bersifat merusak (*disruptive*), ekonomi disruptif merupakan kondisi di mana teknologi mampu memutus rantai perekonomian yang awalnya panjang menjadi semakin pendek. Sudut pandang bisnis harus memiliki aset lengkap terkalahkan dengan berbagai inovasi teknologi yang mampu membuat biaya produksi semakin murah akibat biaya tetap yang semakin berkurang dengan ketiadaan aset.

Ekonomi disruptif pula maka perlu diperhatikan berkenaan dengan perlindungan hukum pengguna dalam transaksi teknologi finansial syariah, bagaimana bentuk kerahasiaan dan keamanan data/ informasi pengguna transaksi *fintech syariah* itu sendiri atau mengatasi bagaimana mengatasi risiko-risiko yang akan timbul saat bertansaksi dan masih banyak kemungkinan yang akan terjadi yang memungkinkan merugikan pengguna *fintech syariah*, mengingat ini adalah suatu transaksi digital yang sangat berpotensi timbul kejahatan-kejahatan digital seperti peretasan sistem yang digunakan.

Berkenaan dengan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat merupakan salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK) yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.” Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan

pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Upaya memberikan perlindungan hukum kepada atau pengguna teknologi finansial syariah dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap geliat bisnis teknologi finansial syariah yang telah mengubah sistem keuangan mulai dari pembayaran, peminjaman, urusan perbankan, manajemen aset, hingga ditahapan regulasi. Maka perlu lah mempelajari lebih dalam, mulai dari transaksi teknologi finansial berprinsip syariah dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna pada teknologi finansial syariah

Per tanggal 23 Desember 2017, sebanyak 50 Perusahaan *fintech peer-to-peer (P2P)* Lending yang sudah terdaftar di OJK hanya satu fintek yang bersifat non-konvensional atau syariah yaitu PT. Ammana Fintek Syariah. Sedangkan 49 perusahaan lainnya merupakan fintek konvensional. Dari segi fungsi pelaksanaannya fintek syariah maupun konvensional tidak ada perbedaan. Dari segi akad atau kontrak pinjaman, perbedaan antara konvensional dengan syariah yaitu pada akad pinjaman / pembiayaan. Fintek syariah harus mengikuti aturan-aturan dari syariat islam, prinsip syariah yang harus dilakukan oleh fintek syariah yaitu terbebas dari *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketentuan). Selain itu, pada fintek syariah juga harus sesuai dengan akad transaksi yang sesuai prinsip syariah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana, dimana keuntungan yang

diharapkan akan dibagi sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama. Tetapi ketika mengalami kerugian maka risiko akan menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali adanya ditemukan penyimpangan oleh pihak pengelola dana. Sedangkan akad musyarakah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang akan melakukan akad bagi hasil dengan sistem dibagi sama rata, begitupun ketika mengalami kerugian, maka kerugian yang terjadi akan menjadi tanggung jawab bersama.

Sejak zaman Rasulullah SAW, beliau telah mengajarkan tentang pentingnya perlindungan konsumen, hal itu terlihat ketika pada saat Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid dengan berlandaskan kejujuran, keadilan dan integritas. Rasulullah sangat professional dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen, sehingga menjadikan reputasi dan kemampuan beliau dalam berdagang di kota Mekkah menjadi terkenal. Dalam Alquran sendiri telah disebutkan bahwa dalam menjalankan suatu usaha harus adil dan jujur yang tidak mendzolimi dan juga tidak di dzolimi. Seperti dalam QS. Al-Baqarah 2/278-279 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Walaupun secara eksplisit mengenai riba, namun secara implisit terkandung juga tentang perlindungan konsumen yaitu dapat dilihat dari ayat terakhir yaitu tidak

menganiaya dan tidak juga dianiaya. Hal ini dapat kita ambil pengertian bahwa sebagai seorang pelaku usaha, seharusnya tetap melindungi hak-hak konsumen dengan baik.

Fintek syariah sebagai isu kontemporer menerapkan konsep berbasis teknologi kekinian yang harus dipertimbangkan baik dengan hukum Islam itu sendiri, maupun dari segi perlindungan hukumnya karena kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan fintek saat ini sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna pada transaksi bisnis teknologi finansial yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan *Peer To Peer Lending* Berdasarkan Prinsip Syariah (studi pada PT. Ammana Fintek Syariah)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pendahuluan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan *peer to peer landing* pada financial technology berbasis syariah pada PT. Ammana Fintek Syariah?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada transaksi financial technology berbasis syariah pada PT. Ammana Fintek Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian seperti diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penggunaan akad *peer to peer landing* pada financial technology berbasis syariah pada PT. Ammana Fintek Syariah
2. Untuk mengkaji penerapan prinsip syariah pada transaksi financial technology berbasis syariah pada PT. Ammana Fintek Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Dapat memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Program Pascasarjana pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
 - b. Menjadi bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang akan datang dengan aspek masalah yang berbeda.
2. Praktis

Sebagai pegangan bagi para pelaku bisnis dan calon pelaku bisnis dalam meningkatkan aspek perlindungan hukum bagi calon pengguna maupun calon mitra yang akan melakukan layanan pembiayaan berbasis teknologi syariah.

E. Definisi Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah, sebagaimana berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu upaya untuk melindungi para pihak yang melakukan perjanjian atau suatu kesepakatan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang pribadi atau sebuah badan hukum baik yang bersifat represif, lisan maupun secara tertulis³. Perlindungan secara hukum yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, PBI No.18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), POJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018
2. *Peer to Peer lending* adalah suatu kegiatan pinjam meminjam atau pembiayaan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada pihak investor yang dilakukan melalui perantara penyelenggara fintek. *Peer to peer lending* dilakukan secara *online* melalui *platform website* dari berbagai perusahaan *peer lending*. Salah satu penyelenggara *peer to peer landing* disini yaitu PT.Ammana Fintek Syariah

³ <http://tesishukum.com/Diakses> pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 12.30 WITA

3. *Financial technology* adalah suatu inovasi teknologi dibidang jasa keuangan yang dilakukan secara *online* atau tanpa tatap muka antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.
4. Prinsip syariah adalah suatu pelaksanaan yang sesuai hukum islam. Dalam penelitian ini prinsip syariah yang diterapkan adalah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI terkait dengan penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi syariah
5. Pengguna *Peer to peer* lending adalah pihak pemberi pembiayaan atau investor dan penerima pembiayaan atau nasabah pada PT. Ammana Fintek Syariah.
6. Informer dalam penelitian ini adalah CEO PT.Ammana Fintek Syariah yaitu Bapak Luthfi Adhiansyah.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan perbandingan, antara lain:

1. Jurnal
 - a. Oleh Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*. Jurnal ini meneliti tentang implementasi UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada transaksi online dan juga meneliti tentang faktor yang

mempengaruhi efektifitas UUPK pada bisnis online. Jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris didukung data normatif. Pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan, bahwa perlu meningkatkan pelaksanaan yang sesuai dengan UUPK dan UU No.11 Tahun 2008 supaya konsumen yang ingin menyampaikan keluhannya dapat datang secara langsung ke kantor LPKSM untuk konsultasi. Dari hasil penelitian ini juga didapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas UUPK yaitu; masih kurangnya respon oleh pihak pemerintah dibidang transaksi elektronik, tidak adanya peraturan teknis dalam memberikan perlindungan konsumen terkait transaksi online, kurang pengetahuan pelaku usaha dan konsumen akan hak dan kewajibannya.

Penelitian tersebut terfokus mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis online secara umum . Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap penggunaan *peer to peer landing* pada fintek syariah

- b. Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani yang berjudul *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin*. Jurnal ini meneliti tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis “Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi Finansial” (PM-Tekfin). Fokus masalah penelitian ini yaitu : apa peran OJK dalam pengembangan bisnis

PM-Tekfin, apa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa PM-Tekfin, dan apa saja bentuk penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin. Penelitian ini bersifat normatif. Hasil penelitian ini yaitu OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi bisnis PM-Tekfin. Salah satu wewenangnya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 untuk member perlindungan hukum bagi pengguna jasa PM-Tekfin. Penyelesaian sengketa bisnis pada PM-Tekfin ini akan diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan membentuk lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD).

Penelitian di atas lebih terfokus pada perlindungan hukum bagi pengguna jasa PM-Tekfin, dan cara penyelesaian sengketa pada bisnis PM-Tekfin secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu meninjau perlindungan hukum pada fintek syariah khususnya penggunaan *peer to peer* landing.

2. Tesis

Oleh Gulam Dalula May Volta yang berjudul Analisis Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (e-money) sebagai transaksi pembayaran tol ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian hukum untuk mengetahui dan menganalisa apakah kebijakan penggunaan *e-toll* dapat melanggar hak – hak konsumen baik di dasarkan pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen, teori perlindungan konsumen, serta teori

perlindungan hukum, penulis juga mengkaji apakah Penerbitan produk hukum berupa Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non tunai Di Jalan Tol apakah bertentangan dengan aturan lainnya, dalam hal ini Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang dilakukan yakni dengan pendekatan perundang – undangan dan analitis, dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan teknik analisis permasalahan hukum menggunakan deskriptif analitis. Tesis ini memberikan hasil jika senyatanya Penggunaan *e-toll* sebagai alat transaksi pembayaran di Jalan Tol, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen, atau dapat dikatakan produk *e-toll* belum memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk, hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen, Teori Perlindungan Hukum. Serta dalam hal ini penerbitan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Nontunai Di Jalan Tol tersebut bertentangan pula dengan norma lainnya yakni Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, penerbitan peraturan tersebut mengakibatkan konsumen di paksakan untuk menggunakan produk *e-toll*, bahkan nantinya di paksakan pula untuk menggunakan alat *on board unit*, yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 huruf b Undang – Undang Nomor 8

Tahun 1999, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih produk barang atau jasa.

Dari beberapa penjabaran penelitian sebelumnya bahwa perbedaan dari apa yang diteliti penulis terdapat pada objek penelitian. Fokus penelitian yang penulis teliti adalah mengkaji perlindungan hukum terhadap penggunaan *peer to peer landing* pada *financial technology* berbasis syariah pada PT. Ammana Fintek Syariah. Sedangkan, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *perlindungan hukum*

c. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perlindungan” atau “lindung” yang artinya mencegah, mengayomi, mempertahankan dan membentengi, sedangkan perlindungan berarti pertahanan, konservasi, pemeliharaan dan penjagaan.⁴ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum yaitu pengayoman hak-hak secara hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada hak asasi manusia ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum diartikan dengan segala sesuatu yang diupayakan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak dan kewajiban warga negara dengan baik, seimbang dan selaras dan menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan sanksi bagi warga negara yang melanggar aturan.

⁴ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.384.

⁵ anus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.35.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan secara hukum yang ditujukan kepada masyarakat dengan memberi kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan atas pendapat sendiri maupun secara berkelompok sebelum ada keputusan pemerintah dalam bentuk definitif. Perlindungan hukum ini dapat disebut juga dengan perlindungan pencegahan sebelum terjadinya sengketa dikemudian hari.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* dapat disebut juga dengan perlindungan hasil akhir yaitu untuk menyelesaikan suatu jalan keluar apabila terjadi sengketa. Beberapa badan hukum yang secara partial di Indonesia dikenal dapat menangani ketika terjadi perselisihan untuk melindungi masyarakat secara hukum⁶.

Teknologi Finansial merupakan suatu inovasi di bidang jasa *financial*. Inovasi yang berkembang akan melahirkan berbagai model layanan keuangan baru yang praktis dalam mengakses produk dan layanan keuangan kapanpun dan dimanapun.

⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Peradaban, 1987, hlm.3.

Dengan adanya keberadaan *Fintech* ini menggugah revolusi cara kerja institusi keuangan tradisional⁷. Tujuan dan maksud adanya *Fintech* antara lain⁸:

- a. Industri keuangan tradisional memerlukan tempat dan waktu yang terbatas karena masih dibatasi dengan adanya aturan yang ketat, dan tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat di daerah tertentu. Sedangkan masyarakat memerlukan segala sesuatunya yang serba praktis, cepat dan murah.
- b. Pembiayaan alternatif selain layanan keuangan tradisional yang lebih demokratis, transparan dan biaya layanan keuangan yang lebih efisien dan terjangkau.

Landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman bertransaksi secara elektronik sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah layanan pembiayaan yang menghubungkan antara pemberi dengan penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad transaksi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang ditentukan oleh fatwa ini yaitu penyelenggaraan layanan berbasis teknologi informasi yang tidak ada unsur *riba*, *gharar*, *maysir*,

⁷ Ferri Hendro Basuki dan Hartina Husein, "Analisa SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon", *Jurnal Manis*, Vol.2, Januari 2018, hlm.65

⁸ Muliaman D. Hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia", Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS, Jakarta, 2017, hlm.4.

tadlis, dharar, zhulm dan *haram*. Untuk menyelaraskan karakteristik layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini maka akad yang digunakan yaitu akad *al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujah* dan *qardh*. Dalam Fatwa DSN_MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* karena telah menyediakan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi selama jangka waktu pembiayaan yang terjadi.

d. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan meneliti bahan hukum kepustakaan yaitu penelitian yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁹. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena penulis mengkaji atau meneliti kesesuaian hukum positif dengan kenyataan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna peer to peer landing pada PT.Ammana Fintek Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 13-14.

Pendekatan penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif adalah sebagai bahan langkah awal dalam penelitian berdasarkan sudut pandang dan kerangka berpikir seorang penulis dalam melakukan suatu analisis¹⁰. Penulis akan Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan terhadap aturan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum seperti yang bersumber dari Alquran, Fatwa MUI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut penulis kemudian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta dengan pendekatan konsep itu pula penulis membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan konsep dalam penelitian ini adalah salah satu upaya penulis untuk

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 184.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, h. 18

membuat konsep hukum atau argumentasi hukum dalam menjawab isu yang akan diteliti yaitu tentang perlindungan hukum dalam transaksi finansial berbasis teknologi.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari:¹²

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Al-Qur'an dalam QS Al Baqarah ayat 279 dan hadis, kitab-kitab fiqih, serta buku-buku mengenai *financial technology* berbasis syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal maupun artikel tentang perlindungan hukum dan finansial teknologi berbasis syariah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹²Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 16.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yang dimulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum ini penulis lakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, melakukan wawancara singkat sebagai bahan pendukung, dan menganalisa bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan finansial teknologi berbasis syariah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang dijabarkan berupa deskripsi dengan kalimat atas semua temuan yang didapatkan di lapangan, sehingga kualitas data tersebut sangat diutamakan¹³ Logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif yang mendeskripsikan suatu temuan yang sifatnya umum untuk kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Dengan demikian, penulis berusaha mengkaji bahan pustaka terkait perlindungan hukum pengguna akad *Peer to Peer Lending*, dan menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menariknya dalam bentuk simpulan.

e. Sistematika Pembahasan

¹³ *Ibid.*, h. 19.

Sistematika pembahasan pada penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Teori dan konsep dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur tentang penerapan *Financial Technology* dan peraturan mengenai perlindungan hukum bagi penyelenggara *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* maupun bagi pengguna P2P, Beberapa jenis perlindungan hukum dalam *Financial Technology*, Jenis-Jenis resiko yang dihadapi nasabah dalam *Financial Technology*, dan Potensi kerawanan dalam proses bisnis *Financial Technology*.

Bab III : Penyajian bahan hukum yaitu yang berkenaan dengan profil perusahaan PT.Ammana Fintek Syariah, mekanisme peer to peer lending pada PT. Ammana Fintek Syariah, dan Perlindungan hukum pada nasabah PT.Ammana Fintek Syariah.

Bab IV : Analisis, Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian yang meliputi: analisis perlindungan hukum nasabah peer to peer landing PT.Ammana Fintek Syariah.

Bab V : Penutup, yaitu bab akhir yang meliputi kesimpulan dari hasil analisis kemudian disertakan pula dengan saran.